



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 916/742/DPKD-BUD-2015

Nomor : 170/KPU-PROV-003-V-2015

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Lima Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 51 Padang

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : AMNASMEN
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Organisasi : Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 9 Padang

Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp. 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah)
- 2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.
- 3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- 1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dalam DPA-PPKD.
- 2) Untuk pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 2. Foto copy Rekening Bank tempat mentransfer dana hibah yang masih aktif;
 3. Fakta Integritas penerima hibah;
 4. Rincian penggunaan dana hibah;
- 3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis penggunaan dana hibah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) **PIHAK KEDUA** membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA** c/q PPKD dengan tembusan SKPD terkait (Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat), meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana;
 - b. Dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dimaksud huruf b disimpan dan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** selaku obyek pemeriksaan.
- 5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3(tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan/meneruskan berkas pencairan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** melalui ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempertanggungjawabkan atas pemberian hibah yang meliputi:

- a. NPHD;
- b. Fakta Integritas dari **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

Pasal 5

PENGGESERAN ANGGARAN

Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan kegiatan dan belanja, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** c/q PPKD.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, **PIHAK** yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- 2) Kekurangan anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dan 2016 disediakan mendahului masa pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2015 dan kemudian dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan.
- 3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

METERAI
TEMPEL

D6CF9ADF096188420

6000
ENAM RIBURUPAH

IRWAN HRAYITNO